

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id	NO. DOKUMEN: 1825/UN48.14/PP/2020
	STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA STANDAR PENELITIAN PENELITIAN	TANGGAL: 27/10/2020
		REVISI: 0
		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

2. Rasionale Penetapan Standar Peneliti Penelitian	Setiap Unit Pengelola program studi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar peneliti penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas peneliti. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. Pascasarjana Undiksha sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan peneliti, selaku pelaksana penelitian yang memenuhi standar Peneliti penelitian nasional. Standar Peneliti penelitian di Pascasarjana Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu peneliti penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan Pascasarjana Undiksha.	
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti Penelitian	3.1 Perumusan Perumusan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar Peneliti penelitian ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Peneliti penelitian oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Peneliti penelitian dilakukan oleh Wakil Direktur 1 dengan persetujuan Direktur.	
4. Definpeneliti dan Istilah	-	
5. Pernyataan Standar Peneliti Penelitian	B.05.01	Pimpinan Pascasarjana, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti penelitian, mencakup aspek (1) kemampuan penguasaan metodologi penelitian, (b) kualifikasi akademik, (c) kesesuaian hasil penelitian.

	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	---